

Strategi Implementasi Kebijakan Terhadap Tata Kelola Aset Syariah Tetap Pada Lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta

Ari Gunawan^{1*)}, Andriyani²⁾

^{1,2} Faculty of Economics and Business Diponegoro University, Semarang, Indonesia

*Email korespondensi: ari.gunawan0801@gmail.com

Abstract

This study aims to be mode orderly in administration, orderly in securing fixed assets, to get to the best opinion with no records of audit findings from external parties, namely the BPK. This research uses a qualitative method with a case study approach that occurred at ex-BPPT institutions in 2019 and 2020. This qualitative research methods uses primary data obtained from interviews, observation, documentation and secondary data obtained from documents. The results of the research are the findings from the BPK regarding the management of fixed assets in the ex-BPPT institutions had not been effective due to limited Human Resources in managing fixed assets or State Property. Implementation support with a commitment from the top leadership of the Head of BRIN as outlined in the form of policies and implementation guidelines. Lack of officers managing state property, lack of coordination internally and externally, training and outreach need to be increased, policy outreach, system improvements and the absence of standard operating procedures (SOP), and if necessary rewards for officers managing assets or state property.

Keywords: policy implementation, fixed asset governance

Saran sitasi: Rahardjo, I. D., & Raharja, E. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Terhadap Tata Kelola Aset Syariah Tetap Pada Lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4722-4734. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11422>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11422>

1. PENDAHULUAN

Lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang disingkat BRIN merupakan lembaga pemerintah Republik Indonesia yang ditetapkan untuk melakukan riset, pengembangan, pegkajian, dan penerapan, serta inovasi, untuk menyelenggarakan ketenaganukliran dan menyelenggarakan kenatariksaan yang terintegrasi sesuai dengan aturan peraturan presiden nomor 78 yang diterbitkan pada tahun 2021. Pada rencana kerja tahunan (RKT) di tahun 2022, sesuai matrik rencana kerja BRIN bahwa sasaran strategis, target dan indicator kinerja utama, salah satu fungsi utama yaitu pembinaan dan pemberian dukungan administrasi.

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang milik negara yang diperoleh atas biaya anggaran pendapatan dan belanja negara atau dari perolehan lain yang benar-benar baru, hal dapat dipahami sesuai aturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 yang telah direvisi dengan arahan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang penatausahaan barang

milik negara. Dalam pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaia, pemindahtanganan, pemusnahan, penghaousan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagaimana penjabaran dari siklus logistik yang mana hal ini diamanatkan sesuai dengan pasal 49 ayat (6) undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

Lembaga pemerintah melaksanakan aturan ini akan terwujudnya tertib administrasi aset negara yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel. Pada penatausahaan aset negara ini, pembukuan opname fisik merupakan kegiatan pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan hasil inventarisasi BMN sedangkan pelaporan merupakan kegiatan proses penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan.

Beberapa penelitian terdahulu juga menyinggung ketidak-optimalan pengelolaan aset seperti yang terjadi pada lembaga eks BPPT. Kurniawan (2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kota di Semarang masih banyak yang tidak didukung dengan kepemilikan hak atas tanah yang akurat, tidak tertibnya bukti kepemilikan yang sah, sistem koordinasi antar instansi masih lemah dan kurang efisien dalam birokrasi pemerintahan kota Semarang, keahlian sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pihak yang terkait masih kurang optimal (kurang paham tentang pengurusan administrasi pertanahan), ketersediaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya memadai, dan kewenangan yang diberikan pada ASN masih kurang efektif. Permasalahan yang sama terjadi di eks BPPT yaitu tentang pengamanan aset tetap berupa tanah yang belum bersertifikat, sehingga hal ini yang menjadi temuan dari pemeriksaan eksternal.

Penelitian yang lain menemukan penerapan system regulasi pedoman teknis pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) belum maksimal (Tri Rinawati (2022). Hal ini terjadi karena adanya beberapa hambatan, seperti SDM yang kurang memahami aturan, data aset tanah, dan legalitas tanah. Juga, terbatasnya kualitas dan kuantitas Aparat Sipil Nasional (ASN) dalam menganalisis kebutuhan barang dan kemahiran penggunaan teknologi dalam menjalankan tugas. Permasalahan ini senada dengan yang dialami lembaga eks BPPT, yaitu tidak tertibnya administrasi pencatatan aset yang meliputi pencatatan secara paket, yang seharusnya dicatat dalam bentuk per unit.

Penelitian Zadrak Romeo Kermite (2021), memberikan hasil risetnya yang menyampaikan bahwa sistem kontrol dan kendali terhadap aset tidak bergerak di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas II Ambon kurang bermanfaat dengan baik, masih adanya aset tetap yang belum ditetapkan penggunaan statusnya, sehingga BMN tersebut tidak dapat dihapuskan, serta adanya BMN yang belum diusulkan penghapusannya meskipun BMN tersebut dalam kondisi rusak berat, sehingga mengakibatkan pemborosan biaya pemeliharaan serta mengurangi terjadinya penumpukan barang di ruangan”.

Penelitian ini dalam pengamatan awal, telah ditemukan adanya temuan dari pemeriksaan pihak eksternal yaitu dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) di tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 bahwa pengelolaan aset tetap belum optimal.

LITERATURE REVIEW

Pada perumusan masalah disebutkan bahwa ditemukannya permasalahan yang ada pada Lembaga eks BPPT dan adanya spesifikasi permasalahan yang ditemukan oleh pihak pemeriksa eksternal. Peramalan kebijakan akan menuju pada *good governance*. Tahap selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan dengan mengadopsi kebijakan yang merupakan legitimasi memberikan kewenangan pada pimpinan.

1.1. Kepemimpinan

Peranan pimpinan dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan. Keterampilan kepemimpinan yang baik dan sangat efektif penting untuk membangun dan mempromosikan kualitas bukan jumlah produksi dalam perusahaan yang kuat dan akhirnya meraih keberhasilan (Badu dkk, 2017). Dalam melaksanakan pekerjaan yang baik dan benar dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran merupakan sifat kemampuan yang dimiliki dari kepemimpinan yang dapat mempengaruhi seseorang. Faktor kepemimpinan merupakan salah satu peran penting dalam kebijakan sistem informasi manajemen yang dibutuhkan dukungan dari lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang optimal (Erfin Eko B.S Haryanto dkk, Jurnal 2019).

1.2. Kinerja SDM

Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan hasil kinerja yang memenuhi target kerja (Haryanto dkk, 2019). Terdapatnya data pada sumber daya manusia pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Bandung yang tidak linier dengan pendidikannya sehingga perlu adanya pelatihan untuk menyeimbangkan kinerja dengan keahliannya (Pusparani, dkk, 2021).

1.3. Kepatuhan Regulasi

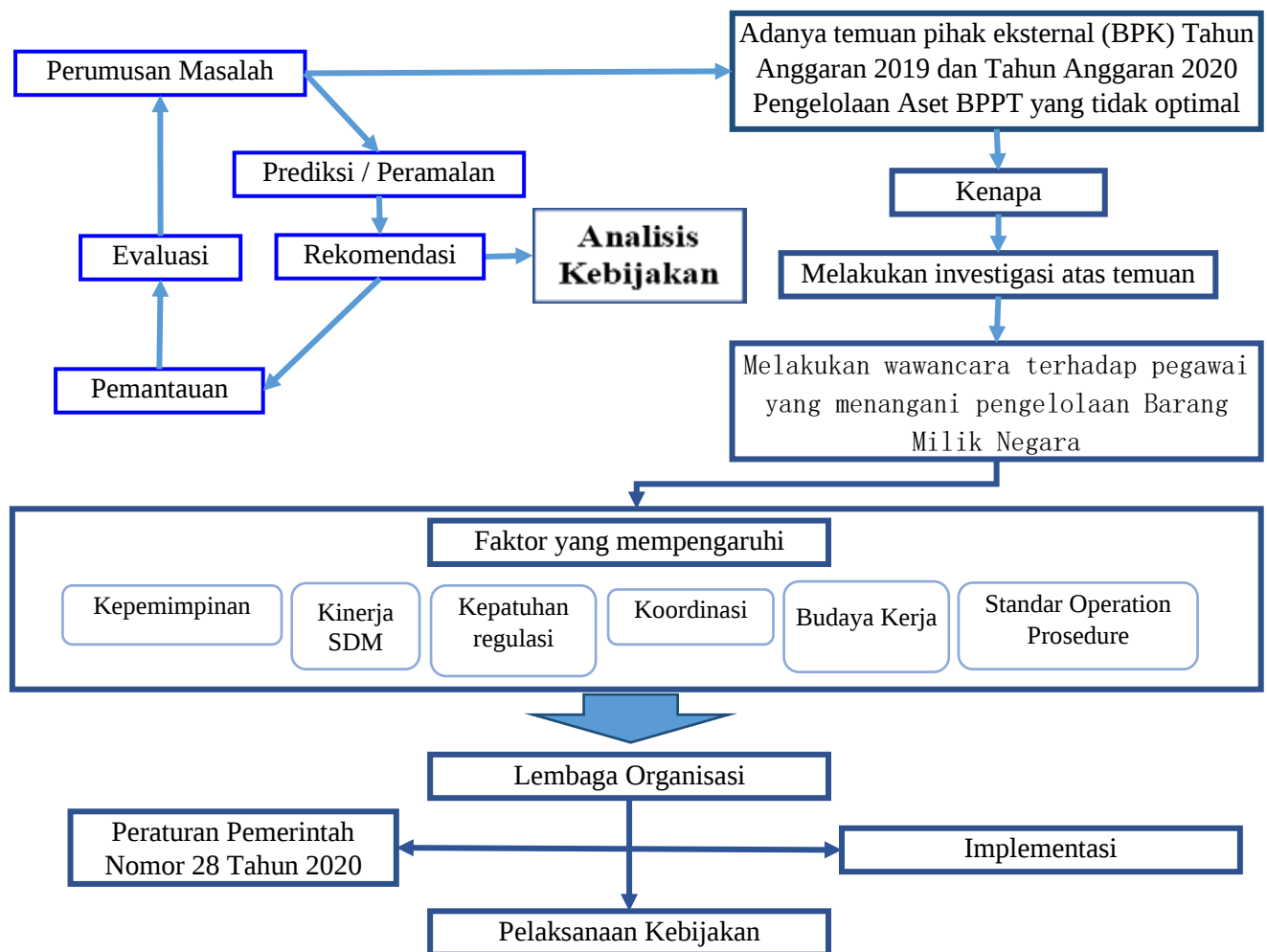
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari aparatur negara dalam sistem pemerintahan tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan pada peraturan dalam pengelolaan barang milik negara mempunyai arti bahwa aparat negara atau pegawai yang menangani pengelolaan aset negara bertindak pada aturan yang berlaku. Beberapa aturan regulasi yang diterapkan dalam pengelolaan barang milik negara yang menjadi acuan, antara lain

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 yang dilakukan perubahan menjadi Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah.

1.4. Koordinasi

Menurut Winardi (2015) bahwa pelaksanaan koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen. Dalam organisasi keberadaan pengorganisasian sangat penting bagi terintegrasinya seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Koordinasi mengimplikasikan bahwa elemen-elemen sebuah organisasi yang saling berhubungan dan menunjukkan keterkaitan sedemikian rupa hingga semua orang melaksanakan tindakan tepat pada waktu yang tepat dalam rangka mencapai tujuan. Adanya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik di antara pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kota Semarang (Rudy, 2020).

1.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sumber: William N Dunn, 2018

Penelitian ini diawali adanya temuan pihak eksternal yaitu Badan Pemeriksaa Keuangan RI untuk tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 di lembaga eks BPPT. Kemudian dilakukan pencarian data-data atas temuan tersebut yang telah dilakukan investigasi terhadap temuan BPK. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap pegawai yang menangani pengelolaan barang milik negara atau aset negara. Data dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisa lebih lanjut untuk menentukan temuan dari BPK yang menyebabkan pengelolaan aset BPPT yang tidak mencapai target.

2. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti menilai sesuai judul penelitian permasalahan yaitu permasalahan aset tetap atau barang milik negara pada BPPT yang menjadi temuan BPK pada tahun 2019 dan tahun 2020. Peneliti melakukan wawancara terhadap para responden penelitian yang dianggap sebagai petugas yang melakukan dan mengetahui pengelolaan aset di lembaga eks BPPT. Responden ini dianggap sebagai orang yang terlibat dalam penelitian, sehingga merupakan bagian dari responden yang memberikan respon serta tanggungjawab atas keterlibatannya. Oleh karena tidak mungkin seluruh unit kerja dapat diteliti dilingkungan eks BPPT, maka peneliti menetapkan unit yang menjadi topik temuan BPK dijadikan sumber dalam penelitian ini yaitu pada:

- a. Koordinator atau Kepala Bagian BMN pada unit kerja eks sekretaris utama BPPT (SETAMA) pada periode tahun 2018, periode tahun 2019 dan periode tahun 2020.
- b. Petugas pencatat barang milik negara eks BPPT pada unit kerja sekretariat utama.
- c. Petugas pengelolah barang milik negara eks BPPT pada unit kerja sekretariat utama.
- d. Petugas pengelolah barang milik negara eks BPPT pada unit kerja sekretariat utama.
- e. Unit kerja Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (B2TMC) 1 orang sebagai petugas pencatat dan pengelolah BMN.
- f. Unit kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain (BTB2RD) 1 (satu) orang sebagai petugas pencatat dan pengelolah BMN

Lokasi penelitian tempat dimana penelitian dilakukan, yang pada satu lembaga eks BPPT yang berada di Jl. MH Thamrin No.8 Jakarta dan di wilayah

Kawasan Pusat Penelitian Pengetahuan Teknologi Serpong Tangerang Selatan. Waktu untuk melakukan wawancara selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Agustus dan September 2022.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode pendekatan triangulasi teknik, yaitu : Wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur: observasi, dokumentasi dan triangulasi sumber, yaitu : Wawancara. Peneliti menggunakan metode, yaitu: Metode Dokumentasi, Metode wawancara

Measurement

Penelitian ini menggunakan metode yang tepat untuk mencari arti yang mendalam pada suatu kasus yang terjadi. Oleh karena itu hasil data dari responden menghasilkan kajian fenomena yang komprehensif. Teknik sampling dari responden berdasarkan subjektivitas peneliti. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan responden yaitu sampling purposive. Responden merupakan pegawai eks BPPT yang bekerja sebagai petugas pengelola aset tetap atau barang milik negara pada unit kerja Sekretariat Utama BPPT, unit kerja Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (B2TMC), unit kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain (BTBRD) BPPT sebelum tahun 2022.

Terdapat tiga kelompok responden dalam usia bekerja di lembaga eks BPPT. Kelompok usia lama bekerja kurang dari 10 tahun, kelompok usia kurang dari 10 tahun merupakan pegawai yang diterima eks BPPT dan langsung penempatan pekerjaannya berada sebagai pengelola aset tetap, usia lama bekerja antara 10 tahun – 20 tahun, ada 3 (tiga) orang responden terdiri dari responden ZM (R-03) ini, adalah responden sebagai petugas aset tetap atau BMN sejak diterima di lembaga eks BPPT dan mempunyai pengalaman bekerja sebagai pengelola aset tetap yang cukup mumpuni, dan yang 2 (dua) orang responden yaitu M (R-07) dan S (R-08) pengalaman bekerja sebagai pengelola aset tetap atau BMN lima tahun karena sebelumnya sebagai tenaga teknis dan tenaga bagian keuangan, serta usia lama bekerja di atas 30 tahun, ada 3 (tiga) orang responden dan yang mempunyai pengalaman bekerja sebagai pengelola aset tetap atau bmn hanya berinisial IM (R-05) selama 10 tahun sedangkan 2 orang yaitu inisial AN (R-01) dan AD (R-02) sebagai responden pengelola aset tetap atau bmn hanya 3 – 4 tahun, tetapi mempunyai pengalaman sebagai Kepala Bagian atau Koordinator

sehingga mumpuni untuk berkomunikasi dan mempunyai pengalaman untuk mengambil keputusan. Data menyebutkan pada usia lama bekerja lebih dari 20 tahun dan lama bekerja antara 10 sampai 20 tahun menunjukkan responden mempunyai pengalaman bekerja yang cukup baik dan mempunyai hubungan yang baik di antara unit kerja di lingkungan lembaga eks BPPT.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1. Responden Ke-satu (R-01)

Responden pertama, peneliti melakukan wawancara kepada NA (R-01) sebagai pejabat kepala bagian barang milik negara pada lembaga eks BPPT periode tahun 2021, dan sejak masa transisi dari eks BPPT menjadi lembaga BRIN, NA (R-01) sebagai Koordinator Barang Milik Negara eks BPPT di Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (BMBMNP) BRIN.

NA (R-01) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2019, di lembaga eks BPPT adalah sebagai berikut:

Pencatatan aset tetap yang tidak dirinci atau secara gelondongan

“Jadi ini memang di bppt itu banyak aset yg unik tidak seperti aset yang di kementerian teknis lainnya, BPPT itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, kita salah satu output berupa siteplane itu, suatu sistem alat yang pengadaannya secara gelondongan, sulit untuk dicatat persatu-satu, kita mencatat dari pengadaan seperti besinya sendiri, mencatat gentengnya sendiri tapi hasil akhirnya menjadi rumah. Pabrik garam dibeli secara ecer kemudian menjadi pabrik, sama seperti PLTU pengadaannya multiyear, itu sudah kita jelaskan ke pemeriks, kalau kita mencatat per item sangat sulit sehingga secara gelondongan”

NA (R-01) menyebutkan bahwa pengadaan atau pembelian peralatan untuk membangun suatu produk dibeli secara gelondongan seperti contoh membangun rumah tidak dicatat persatuan namun dicatat secara utuh yaitu berupa rumah per paket. untuk serah terima aset tetap dari suatu organisasi atau lembaga pemerintah kepada pihak lain secara administrasi diperlukan berita acara serah terima, menurut aturan yang berlaku yaitu PMK nomor 111/PMK.06/2016

tentang tata cara pemindahtanganan BMN bahwa serah terima aset diperlukan berita acara serah terima. Namun serah terima tersebut dalam bentuk berita acara sementara jika kebutuhan yang mendesak untuk masyarakat. Sehingga yang melakukan penandatanganan berita acara cukup pejabat pembuat komitmen (PPK) selaku penanggungjawab barang selama tahun berjalan.

NA (R-01) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2020 lembaga eks BPPT belum melaksanakan pengelolaan aset tetap secara optimal, sebagai berikut : Belum melaksanakan sertifikasi tanah.

“Tinggal 4 bidang yg belum disertifikatkan berada di Surabaya dan digunakan oleh TNI-AL dan Pemerintah Kota Surabaya. 2 bidang dialihkan ke TNI dan 2 bidang dialihkan ke Pemerintah Kota Surabaya, nyatanya 4 bidang itu sdh digunakan oleh TNI-AL dan Pemerintah Kota Surabaya”.

Lembaga eks BPPT memiliki tanah sebanyak 4 bidang yang belum bersertifikat berada di lokasi di surabaya, dan tanah tersebut digunakan oleh TNI-AL dan Pemerintah Kota Surabaya. Peneliti melakukan observasi bahwa 4 bidang tanah tersebut berada di lokasi kelurahan tambakwedi dan kelurahan bulakbanteng kecamatan kenjeran surabaya, yang di rencanakan akan dialihkan kepada TNI-AL 2 bidang dan kepada Pemerintah Kota Surabaya 2 bidang. 4 bidang tanah tersebut akan disertifikat oleh TNI-AL dan Pemerintah Kota Surabaya setelah dilakukannya pengalihan aset tetap tersebut. Sehingga BPPT tidak melakukan sertifikasi karena kedua institusi tersebut bersedia melakukan sertifikasi tanah setelah adanya serah terima aset tetap tersebut.

Aset tetap berupa instalasi dan jaringan tidak diketahui lokasi

Dalam pembukuan aset tetap BMN BPPT, bahwa aset tetap berupa instalasi dan jaringan yang tercatat sejak tahun 1990 tidak diketahui keberadaannya, kemungkinan kondisi saat ini aset tetapnya banyak yang sudah hancur, hal ini menjadi permasalahan adanya kerugian negara. Observasi aset tetap berupa instalasi dan jaringan yang diperoleh sejak tahun 1990 sangat sulit untuk di telusuri keberadaannya dan data-data tentang aset tersebut itupun juga menjadi kendala tidak diketahui keberadaannya.

Tabel 1
Permasalahan dan Penyelesaian Temuan BPK (R-01)

Responden	Tahun	Permasalahan	Penyelesaian
R 01	2019	Pencatatan secara gelondongan	Koordinasi antara bagian unit kerja pembuat kontrak
			Penetapan tata cara perolehan aset tetap
		Pemindahan aset tetap dari BPPT kepada pihak pemerintah maupun ke masyarakat	Penetapan penandatanganan format berita acara
			Dibuat tata cara aturan bentuk serah terima aset tetap
	2020	tanah BPPT belum di sertifikatkan	Memerlukan penyelesaian perbedaan pandangan
		Konstruksi dalam pekerjaan tidak berlanjut	Memerlukan penyelesaian penghapusan
		Aset tetap berupa instalasi dan jaringan tidak diketahui lokasi penempatannya	Memerlukan penyelesaian untuk dihapuskan dari catatan pembukuan aset tetap
		Penerapan aplikasi BMN Plus belum dilaksanakan	Membutuhkan peningkatan SDM

Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian

3.1.2. Responden Ke-dua (R-02)

Responden kedua, peneliti melakukan wawancara kepada AD (R-02) sebagai pejabat kepala bagian barang milik negara pada lembaga eks BPPT periode tahun 2017-2018, dan saat ini responden R-02 sebagai pengelola Koperasi BRIN. AD (R-02) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2019, terdapat temuan, Pencatatan aset tetap atau barang milik negara yang dicatat secara gelondongan adalah:

“Terjadi memang salah pencatatan beda klasifikasi pada simak yang diinginkan kita menganggapnya gelondongan, BPK tidak mau yang tercatat secara gelondongan istilahnya”

Menjelaskan bahwa BPK RI tidak menginginkan tata kelola aset tetap dicatat secara gelondongan, hal ini yang menyebabkan terjadinya salah pencatatan yang beda klasifikasi pada SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi), pencatatan dibuat secara terperinci, yang dianggap gelondongan seperti dicatat 1 paket yang seharusnya dicatat per unit item.

“ya mungkin ada sedikit kesalahan administrasi yaa disini yang mestinya dalam 1 (satu) aset gedung dan bangunan itu khan, persepsinya gedung bangunan di dalam gedung itu ada ya ada ac, lift, sound system yang kita maksudkan itu pencatatannya jadi satu, kelihatannya besar padahal itu harus dipisahkan antara bangunan dan aset mesin atau peralatan disitu, ya mungkin ada sedikit pencatatan atau kesalahan dari pihak adminisrasi”.

Temuan BPK di tahun 2020

Responden AD (R-02) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2020, sebagai berikut, Belum melaksanakan sertifikasi tanah

“6 bidang tanah ada di Jakarta 2 bidang dan di Jawa timur 4 bidang, yang di Jawa timur ada kendala pengelola tanah ada 3 pihak, ini yg merasa mengklaim ada di wilayah tanahnya.sudah mengadakan pertemuan dengan pihak pemerintah kota Surabaya, pihak TNI Angkatan Laut. ... 3 pihak ini mengklaim atas kepemilikan tanah”.

Tabel 2
Permasalahan dan Penyelesaian Temuan BPK (R-02)

Responden	Tahun	Permasalahan	Penyelesaian
R 02	2019	Pencatatan secara gelondongan	Memerlukan komunikasi antar unit bagian
			Memerlukan kebijakan keputusan
			Memerlukan aturan sistem kerja
	2020	Pemindahan aset tetap dari BPPT kepada pihak lain	Memerlukan aturan mekanisme cara kerja
		Bidang tanah belum di sertifikatkan	Adanya penyelesaian perbedaan pendapat
		Konstruksi dalam pekerjaan tidak berlanjut	Memerlukan kebijakan keputusan
		Penerapan aplikasi BMN Plus belum dilaksanakan	Peningkatan SDM

Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian

3.1.3. Responden Ke-tiga (R-03)

Responden keempat yang dilakukan wawancara adalah ZM (R-03) sebagai pelaksana petugas sub bagian penatausahaan bagian barang milik negara biro umum lembaga eks BPPT periode tahun 2019, dan saat ini sebagai pelaksana pengelolaan barang milik negara Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (BMBMNP) BRIN.

Temuan BPK di tahun 2019

ZM (R-03) menyatakan jawabannya atas wawancara tentang hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2019, yaitu, lembaga eks BPPT melakukan pencatatan aset tetap atau barang milik negara yang dicatat secara gelondongan adalah

“ini memang terjadi kesalahan di pencatatan aset itu dicatat jadi satu paket gelondongan tidak dirinci sesuai dengan per item atau klasifikasi bmn yang seharusnya menjadi aset gitu mencatat barang berdasarkan dokumen perolehan misalnya kontrak atau SPK itu di lampiran atau di rincian itu kan spesifikasinya kan, memang ada item-item tersebut yang harusnya memang menjadi aset namun di rincian harga itu menjadi satu paket”.

Menurut R-03 bahwa tidak ada komunikasi antara pihak user atau disebut pengguna barang dari unit kerja, PPK, dan pengelolah BMN, serah terima aset tetap dari BPPT kepada pihak lain seperti Pemerintah Daerah atau masyarakat, diperlukan ijin dari Menteri Keuangan.

Temuan BPK di tahun 2020

ZM (R-03) menyatakan jawaban atas wawancara tentang hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2020, lembaga eks BPPT belum melaksanakan pengelolaan aset tetap secara optimal, yaitu, Sertifikat Tanah *“yang pertama ini banyak yang belum dilakukan sertifikat karena kendalanya memang eee harus aktif ya pa ya untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait., misal di DKI Jakarta ada dua bidang, ini khan eks rumah negara karena memang berbentuk jalan, tidak sepenuhnya diserahkan ke penghuni. Namun terakhir kalau nggak salah sudah diproses untuk sertifikatnya di tahun 2021”.*

Disebutkan bahwa R-03 mengetahui pada tahun 2015 akan ada pembangunan gedung laboratorium namun hanya sebatas DED nya, karena DED tercatat sebagai aset tetap dan berikutnya nilai dan aset tetap DED ini akan dilakukan integrasi gabungan dengan aset tetap gedung bangunan yang akan dibangun, namun karena adanya peraturan yang tidak mengizinkan institusi pemerintah membangun gedung maka ditunda pembangunannya.

“Rekomendasi Kementerian Keuangan sebenarnya sudah memberikan jawaban, 3 rekomendasi eee yaitu dihentikan untuk sementara, dua dilanjutkan dihentikan atau nanti di tahun berikutnya akan dilakukan pembangunan atau benar-benar tidak berlanjut. Perlu pernyataan pimpinan sih sebenarnya ini menyebutkan bahwa pembangunan gedung lan tersebut tidak jadi dilakukan karena saya ingat dulu itu karena tidak dilakukan karena adanya moratorium”

Tabel 3
Permasalahan dan Penyelesaian Temuan BPK (R-03)

Responden	Tahun	Permasalahan	Penyelesaian
R 03	2019	Pencatatan secara gelondongan	Memerlukan komunikasi antar unit bagian
		Pemindahan aset tetap dari BPPT kepada pihak lain	Memerlukan aturan mekanisme cara kerja
			Memerlukan komunikasi antar unit bagian
	2020	Bidang tanah belum di sertifikatkan	Memerlukan koordinasi antar pihak
		Konstruksi dalam pekerjaan tidak berlanjut	Memerlukan kebijakan keputusan
		Lokasi aset tetap instalasi jaringan	Memerlukan kebijakan keputusan
		Penerapan aplikasi BMN Plus belum dilaksanakan	Memerlukan koordinasi dengan pihak eksternal

Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian

3.1.4. Responden Ke-empat (R-04)

Responden keempat yang dilakukan wawancara adalah Nisa Halisha (R-04) sebagai pejabat kepala sub bagian penatausahaan bagian barang milik negara biro umum lembaga eks BPPT periode tahun 2019, dan

saat ini sebagai pelaksana pengendalian dan pengawasan barang milik negara Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (BMBMNP) BRIN.

Temuan BPK di tahun 2019

NH (R-04) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2019, lembaga eks BPPT melakukan sebagai berikut : Pada aset tetap yang dicatat secara gelondongan, adalah

“nah memang dari dokumen sumber itulah yang kita tuangkan di dalam aplikasi simak BMN saat ini adalah SAKTI nah eee... berdasarkan dokumen itu kita catat di dalam aplikasi ternyata pada kenyataannya memang eee asetnya itu ada banyak gitu, tapi dibuat dalam satu paket dalam kontraknya itu seperti itu. Nah itulah yang menjadi penemuan dari BPK harusnya memang dari kontrak itulah di pecah sesuai dengan item-item yang memang dibeli atau diadakan seperti itu”

Bahwa untuk melaksanakan pemindahtanganan dari pihak BPPT kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat sebaiknya dibuat format berita acara serah terima yang baku, melalui aturan internal di lembaga

eks BPPT atau saat ini lembaga BRIN, dan dengan aturan ini perlu juga adanya sosialisasi kepada seluruh unit kerja di lembaga BRIN, maka akan ada keseragaman format berita acara serah terima aset tetap.

Temuan BPK di tahun 2020

NH (R-04) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2020, lembaga eks BPPT belum melaksanakan pengelolaan aset tetap secara optimal, sebagai berikut : Adanya temuan konstruksi dalam pekerjaan atau yang disebut dengan istilah KDP

“Iya jadi dulu kan memang eee apa namanya adanya kebijakan untuk membangun sebuah gedung tapi dikarenakan ada waktu itu kalau masalah terkait eee Perpres atau kebijakan dari Presiden itu terkait adanya moratorium maka ee saat itu rencana pembangunan itu jadi dia terhenti nah itu kan ee kalau tidak salah selama 5 tahun moratorium itu, nah makanya DED ini tuh, masih dalam eee masih masih berupa KDP nah seperti itu sih pa”.

Tabel 5

Permasalahan dan Penyelesaian Temuan BPK (R-04)

Responden	Tahun	Permasalahan	Penyelesaian
R 04	2019	Pencatatan secara gelondongan	Koordinasi antara bagian pembuat kontrak
		Pemindahan aset tetap dari BPPT kepada pihak pemerintah maupun ke masyarakat	Memerlukan petunjuk aturan format serah terima yang baku
	2020	bidang tanah belum di sertifikatkan	Memerlukan komunikasi dengan pihak terkait
		Konstruksi dalam pekerjaan tidak berlanjut	Kebijakan pimpinan dalam mengambil keputusan
		Aset tetap berupa instalasi dan jaringan tidak diketahui lokasi penempatannya	Peningkatan SDM
		Penerapan aplikasi BMN Plus belum dilaksanakan	Peningkatan SDM

Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian

3.1.5. Responden Ke-lima (R-05)

Temuan BPK di tahun 2019

Responden IM (R-05) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2019, yaitu : Proses pemindahan aset BPPT ke pihak lain belum sesuai

“Masih banyak kelemahan pada beberapa level ini dari pimpinan sampai dengan pelaksanaan, belum terjalin dengan baik walaupun secara apa regulasi mungkin kita mengacu pengeloa barang dalam hal ini Kementerian Keuangan, mereka pasti sudah ada aturan-aturannya. Pada prakteknya pada pelaksanaannya kadang kita berjalan sendiri, teman-teman di BMN ini gak terlalu terlibat. Nah itu cuman kembali lagi ke usernya begitu pengadaan mungkin

karena eee tim BMN tidak disertakan mereka sudah langsung melaksanakan serah terima jadi akhirnya disini kurangnya koordinasi”.

Temuan BPK di tahun 2020

Responden IM (R-05) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2020, lembaga eks BPPT belum melaksanakan pengelolaan aset tetap secara optimal, hal ini dengan adanya sebagai berikut: Konstruksi Dalam Pekerjaan

“Mengenai DED, apa namanya dalam pekerjaan KDP iini kan memang eee saat kita akan eee membangun gedung kan memang disitu da DED, nah biasanya tidak berjalan cuman sayangnya saat pelaksanaan hari ini kita terbentur dengan aturan pa

regulasinya yaitu dari eee pemerintah itu sendiri, jadi pas saat kita akan melakukan eee pembangunan disitu ada moratorium, otomatis pelaksanaan pembangunan itu kan stop, ...disinilah perlunya kebijakan pimpinan”.

Aplikasi BMN Plus yang tidak berjalan

“Kalau yang saya pernah lihat, aplikasi ini bagus pa, nah cuman eee sebgus-bagusnya aplikasi kalau enggak selalu mengikuti perkembangan update apalagi kalau ini kan eee apa namanya eh databasenya aset BPPT. Jadi kalau apa namanya enggak udah didukung dengan SDM yang paham, ini juga pasti akan jadi masalah”.

Tabel 6

Permasalahan dan Penyelesaian Temuan BPK (R-05)

Responden	Tahun	Permasalahan	Penyelesaian
R 05	2019	Pencatatan secara gelondongan	Memerlukan kebijakan para pimpinan
			Memerlukan peningkatan komunikasi antar pihak
	2020	Pemindahan aset tetap dari BPPT kepada pihak pemerintah maupun ke masyarakat	Dibuat aturan SOP bentuk serah terima
		bidang tanah belum di sertifikatkan	2 bidang sudah disertifikat, kinerja SDM ditingkatkan
		Konstruksi dalam pekerjaan tidak berlanjut	Kebijakan pimpinan dalam mengambil leputusan
		Aset tetap berupa instalasi dan jaringan tidak diketahui lokasi penempatannya	Peningkatan SDM
		Penerapan aplikasi BMN Plus belum dilaksanakan	Sosialisasi melalui pelatihan aplikasi ke petugas BMN

Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian

3.1.6. Responden Ke-enam (R-06)

Responden ke enam, wawancara dilakukan kepada NAN (R-06) sebagai pelaksana petugas pengelola barang milik negara pada unit kerja sub bagian monitoring bagian BMN Biro Umum lembaga eks BPPT periode tahun 2018 - 2021, dan saat ini sebagai pelaksana petugas pengendalian dan pengawasan BMN di Biro BMN BRIN.

Temuan BPK di tahun 2019

NAN (R-06) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2019, adanya temuan pertama bahwa lembaga BPPT ini melakukan pencatatannya secara gelondongan.

“...mungkin kalau di runut adanya masalah kenapa ada pencatatan yang dilakukan secara gelondongan ini mungkin dari awalnya karena SPK (Surat Perintah Kerja)”.

Temuan BPK di tahun 2020

NAN (R-06) menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2020, pengelolaan aset

belum melaksanakan secara optimal, yaitu :Sertifikat tanah

“dari 6 bidang tanah yang belum sertifikat ini setahu saya itu ada 4 bidang tanah itu yang berlokasi di Surabaya dan dua bidang tanah ini yang berlokasi di Meruya Kebon Jeruk Jakarta, nah ini belum dilakukan sertifikat pada tahun 2020, nah sampai tahun 2021 tim kami sudah berhasil mensertifikatkan dua bidang tanah yang berlokasi di Kebon Jeruk”.

Lokasi Aset Tetap instalasi dan jaringan

“iya ini juga sama seperti kasus yang sebelumnya ini kebetulan eee ada 58 unit ini juga kan eee dari setama sendiri eee khususnya biro umum itu kan melakukan pencatatan di unit kerja itu pa unit teknisnya eee unit yang lama. Nah dari infromasi ini eee kami juga menggandeng ini unit inspektorat tim dari Apip untuk melakukan penelusuran tapi auditor untuk melakukan penelusuran kebetulan pun ini juga banyak yang lama jadi kami juga melakukan penelusuran alat-alat ini dengan eee di masing unit”.

Tabel 7
Permasalahan dan Penyelsaian Temuan BPK (R-06)

Responden	Tahun	Permasalahan	Penyelesaian
R 06	2019	Pencatatan secara gelondongan	Petugas pengelola BMN diberikan training tentang BMN
			Koordinasi antara bagian pembuat kontrak
			Kebijakan pimpinan untuk menetapkan keputusan
			Dibuat aturan atau SOP tentang cara klasifikasi aset tetap
	2020	Pemindahan aset tetap dari BPPT kepada pihak pemerintah maupun ke masyarakat	Dibuat aturan SOP bentuk serah terima
			2 bidang sudah disertifikat, kinerja SDM ditingkatkan
			Kebijakan pimpinan dalam mengambil keputusan
			Peningkatan SDM

Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian

3.1.7. Responden Ke-tujuh (R-07)

Responden ke tujuh, wawancara dilakukan kepada M (R-07) sebagai petugas pengelola barang milik negara pada unit kerja Balai Teknologi Bahan Bakar Rekayasa dan Desain (BTB2RD) lembaga eks BPPT periode tahun 2019, dan saat ini responden M (R-07) sebagai pelaksana petugas BMN unit kerja BMN DIRI BRIN.

Temuan BPK di tahun 2019

R-07 menjelaskan tentang adanya temuan BPK, bahwa di unit BTB2RD mencatat aset tetap secara gelondongan, yaitu :

“Ketika di tahun 2019 ada komunikasi yang kurang pas, akhirnya terjadi adanya temuan tersebut,... kurang koordinasi ...betul dan juga dengan petugas saya sebagai petugas BMN tersebut”.

Temuan BPK di tahun 2020

R-07 tidak menjelaskan terkait temuan di tahun 2020 karena permasalahan aset tetap di unit BTB2RD tidak ada permasalahan atas temuan BPK.

Tabel 8
Permasalahan dan Penyelsaian Temuan BPK (R-07)

Responden	Tahun	Permasalahan	Penyelesaian
R 07	2019	Kontrak perolehan peralatan laboratorium satu paket	Perlunya koordinasi antara bagian pembuat kontrak dan pencatat BMN
			Kebijakan pimpinan untuk membuat peraturan SOP tentang tata cara pencatatan BMN

Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian

3.1.8. Responden Ke-delapan (R-08)

Responden ke delapan, wawancara dilakukan kepada S (R-08) sebagai petugas pengelola barang milik negara pada unit kerja Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (B2TMC) lembaga eks BPPT periode tahun 2019, dan saat ini responden S (R-08) sebagai pelaksana petugas teknis di unit kerja Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) BRIN.

Temuan BPK di tahun 2019

Menurut responden S (R-08), adanya temuan oleh BPK RI atas aset tetap di lembaga eks BPPT yang dicatat secara gelondongan, adalah :

“Kerja itu karena kontrak karena biasanya user itu minta alat yang kayak modelnya begini... harus bisa gitu nah... khan di dalamnya itu ada bermacam-macam barang, ada yang model habis pakai, ada apa, daripada kita susah untuk menginput barang bmn di

aplikasi kita, yaudah... saya input, melalui gelondongan sebenarnya gak bisa gak boleh yaa..."

Temuan BPK di tahun 2020

R-08 tidak menjelaskan terkait temuan di tahun 2020 karena permasalahan aset tetap di unit B2TMC tidak ada permasalahan.

Tabel 9

Permasalahan dan Penyelesaian Temuan BPK (R-08)

Responden	Tahun	Permasalahan	Penyelesaian
R 08	2019	Kontrak pembangunan renovasi gedung secara paket, terdapat item perolehan kursi, meja	Memerlukan pelatihan
			Memerlukan komunikasi antar unit
		Pemindahan aset tetap dari B2TMC kepada Sekolah melalui Kemdiknas, penandatanganan BA	Memerlukan kebijakan pimpinan

Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian

3.2. Pembahasan

Penelitian ini telah memaparkan data tentang kebijakan atas temuan BPK terhadap tata kelola aset tetap lembaga eks Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2021 lembaga eks BPPT bergabung menjadi lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul strategi implementasi kebijakan terhadap tata kelola aset tetap pada lembaga BRIN di Jakarta. Penelitian ini mengadopsi kerangka pikir yang disediakan oleh Willian N Dunn (2018) dengan menjelaskan tentang masalah, prediksi, rekomendasi kebijakan, pemantauan atau monitoring dan evaluasi.

Penelitian ini menemukan adanya temuan dari hasil pemeriksaan BPK terhadap tata kelola aset tetap yang belum memadai dan belum mencapai optimal, seperti : pencatatan aset tetap secara gelondongan, proses pemindahan aset tetap ke pihak lain belum sesuai ketentuan, sertifikat tanah, konstruksi dalam pekerjaan, lokasi aset tetap instalasi dan jarian dan pemanfaatan aplikasi BMN Plus. Atas temuan ini peneliti menyajikan pada sub bab sebagai berikut:

3.2.1. Bagaimana Strategi Implementasi Kebijakan Terhadap Tata Kelola Aset Tetap

Peneliti terlebih dahulu membahas temuan tentang kebijakan tata kelola aset atas temuan pencatatan secara gelondongan. Petugas aset tetap atau BMN melakukan pencatatan aset tetap pada pembukuan aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK) yang diterbitkan oleh Pejabat pembuat komitmen (PPK). Dan berikut pembahasan tentang aplikasi BMN Plus, peneliti telah melaksanakan penelitian hasil temuan belum bahwa aplikasi BMN Plus ini sebenarnya kegunaannya sangat bagus bisa untuk

memonitor aset tetap, titik dan letak keberadaan aset tetap, dokumentasi aset tetapnya. Lembaga eks BPPT tidak melanjutkan aplikasi BMN Plus ini, karena tenaga SDM yang melakukan penginputan data terbatas dan belum adanya pelatihan terhadap tenaga SDM yang menangani aset tetap termasuk belum melaksanakan sosialisasi aplikasi BMN Plus ke semua unit kerja. Kajian peneliti terdahulu Erfin Eko Bintoro Haryanto menjelaskan keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam pengimplementasi kebijakan, mengingat masih banyak pengoperasionalan SIMBA BMD yang masih belum memahami cara mengoperasionalkannya dengan benar.

3.2.2. Apa saja yang menghambat Tata Kelola Aset Tetap

Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi hambatan mengelola aset tetap di Lembaga eks BPPT yang menjadi temuan BPK, yaitu:

- Koordinasi antar pihak yang kurang komunikasi seperti : koordinasi antar institusi, koordinasi antar petugas pengadaan barang dan petugas aset tetap atau BMN, koordinasi antar petugas pencatatan BMN dan petugas monitoring BMN.
- Kurangnya pelatihan-pelatihan aset tetap atau BMN untuk petugas BMN.
- Kurangnya tenaga SDM untuk melakukan penginputan data di aplikasi BMN
- Kurangnya sosialisasi aturan peraturan tentang aset tetap atau BMN ke unit-unit kerja.
- Belum adanya aturan petunjuk system operasi prosedur tentang pengelolaan aset tetap dilingkungan lembaga eks BPPT
- Kebijakan pimpinan dalam mengambil keputusan tentang pengelolaan aset tetap atau BMN.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kasus adanya temuan BPK di lembaga eks BPPT pada tahun 2019 dan tahun 2020, bahwa strategi implementasi kebijakan tata kelola aset tetap di lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta adalah meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan aset tetap atau barang milik negara (BMN) di lingkungan BRIN.

Hal ini terbukti dengan :

- Meningkatkan perlunya koordinasi antar petugas dan unit kerja yang baik di dalam lingkungan BRIN
- Meningkatkan adanya pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan aset tetap petugas BMN
- Membuat aturan panduan atau petunjuk teknis termasuk SOP tentang tata cara pengelolaan BMN.
- Memperbanyak sosialisasi aturan peraturan yang berlaku tentang pengelolaan BMN di lingkungan BRIN.
- Dukungan pimpinan terhadap petugas BMN dalam mengelola aset.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara, (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Auerbach. F. Carl, & Silverstain B. Louise, (2003). *Qualitative Data*. New York and London: New York University Press.
- Badu, Syamsu Q, Novianty Djafri, (2017). *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Bogdan. R., & Biklen, S. (1992). *Qualitative Research for Education*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Creswell. W. John, (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Memilih Di antara Lima pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell. W. John, (2018). *Research Design*. Fifth Edition. Los Angeles: SAGE
- Denzim & Lincoln, (1994). *Entering The Field of Qualitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Haryanto Erfin Eko Bintoro Setyo, dkk, (2019), *Jurnal Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat*. Vol. 11\No.4\ Oktober 2019, 551-567.

Keputusan Kepala BRIN Nomor 1/HK/2022 tentang Visi, Misi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BRIN Tahun 2022 – 2024.

Keputusan Kepala BRIN nomor 5/HK/2022 tentang Rencana Kerja Tahunan BRIN tahun 2022.

Kermite, Zadrak Romeo, *Jurnal Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara Ditinjau Dari Permenkes No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Penelitian pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon)*. Volume 9 Nomor 4, Juli 2021.

Kurniawan, Rudy, (2020), *Jurnal Implementasi Kebijakan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014*, Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398, Vol.5, No.5 Mei 2020.

Moleong. Lexy J., (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2021, Bab VI Pasal 69. Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Peraturan Presiden nomor 78 Tahun 2021, Bab I Pasal 1. Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Pelaksanaan Penggunaan BMN.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan BMN.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 115/PMK.06/2016 tentang Pemanfaatan BMN.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian BMN.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 1 Tahun 2017. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Pusparani Melani, dkk (2021), *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung Propvinsi Jawa Barat*, Vol.13\No.1\April 2021, 71-83.
- Rinawati Tri, dkk, 2022, *Jurnal Evaluasi Manajemen Aset Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kota Semarang*, ISSN Cetak 2252-9993, ISSN Online 2598-618X, Jurnal Lentera Bisnis Volume 11, Nomor 1, Januari 2022.
- Sailendra Annie (2020), *Langkah-langkah praktis membuat SOP (standard operating procedures)*, Cetakan pertama, Yogyakarta, Trans Idea Publishing.
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang RI nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang RI nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Winardi, (2015). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Edisi Revisi, Cetakan Enam. Jakarta: Kencana.